

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2024

2025

PERATURAN DAERAH 3, BD 2025/ NO. 3, 11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- dasar hukum pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; dan UU No. 25 Tahun 2004;
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang meliputi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2025
- Agar setiap orang mengetahuinya
  - Penjelasan : 11 Hlm